



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



IAIN PURWOKERTO  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DENGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

NOMOR : 440 / 12 / TAHUN 2017

-----  
NOMOR : 0924/In.17/R/PP.06/II/2017

**TENTANG  
PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN BANYUMAS**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-02-2017), masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. ACHMAD HUSEIN** : Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-2743 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
  
2. **Dr.H.A. LUTHFI HAMIDI,M.Ag.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/01158.1 tentang Penetapan Rektor IAIN Purwokerto, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk berperan serta dalam peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan daerah, berdasarkan hal tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kesepahaman antara PARA PIHAK dalam rangka mengaplikasikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan pengertian dan kepedulian bersama bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam berbagai program terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan potensi daerah yang meliputi dalam bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kegiatan lain yang diperlukan.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan setiap bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian dan bentuk lain yang dilaksanakan oleh pejabat pada unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Terhadap pelaksanaan setiap bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan digunakan untuk laporan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang besarnya akan diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Ir. ACHMAD HUSEIN

PIHAK KEDUA,



Dr. H. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.